



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 44 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk pengembangan Profil Pelajar Pancasila di Kurikulum Merdeka Belajar adalah melalui pembelajaran muatan lokal;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya bahasa jawa, lagu jawa, tarian jawa, pakaian jawa dan permainan jawa sebagai bidang pengembangan muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengembangan muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6677) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal dan Non Formal.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan di Luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan Pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak, berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat dilaksanakan secara integrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Taman Posyandu, Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Alquran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
14. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
15. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendali mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.
16. Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
17. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan lokal dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
18. Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan secara turun menurun oleh masyarakat Kabupaten Pacitan.
19. Lagu Jawa adalah lagu yang berasal dari Kabupaten Pacitan.

20. Tarian Jawa adalah tarian yang berasal dari Kabupaten Pacitan yang sudah turun temurun dan telah menjadi budaya setempat.
21. Pakaian Jawa adalah salah satu bentuk dari identitas dan jati diri Kabupaten Pacitan.
22. Permainan Jawa adalah jenis permainan di Kabupaten Pacitan yang merupakan tradisi yang di warisi secara turun menurun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
 - a. Wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter; dan
 - b. Wahana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Melestarikan dan mengembangkan bahasa, lagu, tarian, pakaian dan permainan lokal daerah; dan
 - b. Mengembangkan kompetensi peserta didik dalam mengimplementasikan muatan lokal daerah.

BAB II MUATAN LOKAL

Pasal 3

Muatan lokal pada satuan PAUD meliputi :

- a. Bahasa Jawa;
- b. Lagu Jawa;
- c. Tarian Jawa;
- d. Pakaian Jawa; dan
- e. Permainan Jawa.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan pada Satuan PAUD.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran muatan lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Satuan PAUD.
- (3) Waktu pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pada Satuan PAUD.
- (4) Strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran kontekstual berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
- (5) Kurikulum bidang Pengembangan muatan lokal dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.
- (6) Kurikulum bidang Pengembangan muatan lokal ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Bahan ajar disiapkan oleh Satuan PAUD dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengawasan pembelajaran muatan lokal dilaksanakan oleh pengawas TK dan Penilik.
- (2) Pengawas TK dan penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di Satuan Pendidikan.
- (3) Dinas berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 12 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 44

